



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rr. ESA YURI HARDYANTI, SE BINTI R. HARDOYO, S.E., lahir di Bima, pada tanggal 6 Desember 1988 (umur 32 tahun) agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Karyawan BUMN bertempat tinggal di Perumahan Pesanggrahan Agung No. 23 Jln. Panjtilar Negara – Mataram, Lingkungan Grisak RT.013 RW. 193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, disebut sebagai :**Penggugat** ;

melawan

ASEP TEJA SAMPURNA, ST BIN H. DARJA SUMARDJAJA, lahir di Praya, pada tanggal 02 Oktober 1984 (umur 36 tahun) agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jln. Majapahit No Bagian Pengairan/Bendungan Mataram - NTB bertempat tinggal di Perumahan Pesanggrahan Agung, No. 23 Jln. Panjtilar Negara – Mataram, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Eking Mahendrawana, S.H dan Saeful Hamdi, S.H Keduanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat /Konsultan Hukum Eking Mahendrawana SH dan Partner bertempat di Jl.Sunan Ampel V Blok E no.11 BTN Bumi Kodya Asri Kota Mataram NTB, berdasarkan surat kuasa khusus

Hlm. 1 dari 9 hlm./Penetapan No.8/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram
tertanggal 01 Pebruari 2021 ,disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/kuasanya dan para
saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Januari 2021 telah
mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 8/ Pdt.G/2021/PA Mtr., tanggal 05
Januari 2021 , dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal Dua belas Februari
Tahun,Dua ribu dua belas Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta
Nikah Nomor :167/46/II/2012.tanggal Dua belas Februari tahun Dua ribu dua
belas.. ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Pesanggrahan
Agung No. 23 Jln. Panjtilar Negara - Mataram, Kelurahan Kekalik,
Kecamatan Sekarela, Kota Mataram, selama kurang lebih 8 tahun ;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang
anak masing-masing bernama :
 - a. SHAKILA SAFIRA SAMPURNA,Perempuan, umur 8
tahun (Mataram, 12-02-2012) ;
 - b. AZKA ALFARIZKI SAMPURNA, laki-laki, umur 5 tahun
(Mataram, 07-10-2015) ;
 - c. ALBY NATAPRIWIRA SAMPURNA,Laki-laki,umur 3
tahun (Mataram,25-04-2017)

Hlm. 2 dari 9 hlm./Penetapan No.8/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Oktober 2015, pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat pernah mengucapkan talak 1 kepada Penggugat pada bulan Oktober 2015 ;
- b. Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada bulan Mei 2019;
- c. Tergugat melakukan tindakan pengrusakan property pribadi/barang pribadi (HP) milik Penggugat pada bulan Desember 2020 ;

5.-----

Bahwa pada bulan Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali di rumah Tergugat Jln. Diponogoro 6 RW. 03/RT.03 Toyang Praya Lombok Tengah dengan membanting HP milik Penggugat sebanyak dua kali sehingga tidak dapat berfungsi yang mengakibatkan Penggugat meminta pulang ke rumah orang tua Penggugat, di Perumahan Pesanggrahan Agung No. 23 Jln. Panjtilar Negara – Mataram sehingga diantar pulang oleh Otang Tua Tergugat ke Mataram dan tiba di rumah orang tua Penggugat sekitar jam 24.00 WITA. Kemudian esok harinya Tergugat beserta orang tuanya datang untuk berdialog dengan orang tua Penggugat, dimana tidak menemukan solusi pada dialog saat itu. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 orang tua Penggugat mengundang orang tua Tergugat untuk menyampaikan hasil musyawarah keluarga sebagai berikut :

- a. Tidak bisa melanjutkan kembali bahtera rumah tangga ;
- b. Tidak adanya kecocokan/keharmonisan ;
- c. Tergugat dapat menemui anak-anak sebagaimana mestinya. Adapun Tergugat ingin membawa anak-anak ke rumah Tergugat, dimana tidak pada hari/ waktu sekolah maupun pembelajaran dan anak-anak dalam keadaan sehat yaitu tidak sakit. Tergugat menyampaikan/mengkonfirmasi terhadap Penggugat jika ingin membawa anak-anak ;

Hlm. 3 dari 9 hlm./Penetapan No.8/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Selama proses Pengadilan berjalan/berlangsung anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat, hingga adanya putusan Pengadilan selesai. Dan jika putusan sudah selesai maka Penggugat akan memberikan Tergugat seperti pada point c.

6.-----
Bahwa 3 orang anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut ;

7.-----
Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut dan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ;

8.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

9.-----
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hlm. 4 dari 9 hlm./Penetapan No.8/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan anak bernama :
 1. SHAKILA SAFIRA SAMPURNA, perempuan, umur 8 tahun ;
 2. AZKA ALFARIZKI SAMPURNA, laki-laki umur 5 tahun ;
 3. ALBY NATAPRAWIRA SAMPURNA, laki-laki, umur 3 tahun ;

Berada dalam asuhan Penggugat.

4. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat /kuasa hokum telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator : Dra. St. Nursalmi Muhamad dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Hlm. 5 dari 9 hlm./Penetapan No.8/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat /kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula juga Tergugat/kuasanya dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P1 sampai dengan bukti P.3 serta 2 orang saksi, bukti –bukti tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat/kuasa telah mengajukan alat-alat bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.2 serta 2 orang saksi, bukti –bukti tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, pada sidang tanggal 16 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat/kuasanya telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali gugatannya, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan sebuah surat pernyataan dari Tergugat bahwa pada pokoknya Tergugat siap merubah sikap dan prilaku yang tidak disukai oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam surat pernyataan Tergugat tertanggal 16 Maret 2021 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mencabut kembali gugatan dan tetap mohon penetapan;

Bahwa Selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 9 hlm./Penetapan No.8/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat /kuasa telah menghadap sendiri dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dan telah pula mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra. St. Nursalmi Muhamad dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Januari 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, oleh karena Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* telah berhasil rukun kembali sesuai laporan Penggugat dan Tergugat pada sidang tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali sebagai suami isteri pencabutan mana atas persetujuan Tergugat/kuasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka Majelis patut pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan

Hlm. 7 dari 9 hlm./Penetapan No.8/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 73 edisi revisi tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut , namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
8/Pdt.G/2021 /PA.Mtr., dari Penggugat;

2.-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 02 *Sya`ban* 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad,S.H dan Drs.H.Nasrudin,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Muhamad Yusuf,S.H.,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 8 dari 9 hlm./Penetapan No.8/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abidin H.Achmad,S,H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj.Kartini.

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

H.Muhamad Yusuf,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 9 hlm./Penetapan No.8/Pdt.G/2021/PA.Mtr .